

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MANNA



**TRIWULAN I
JANUARI - MARET 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI PADA
PENGGUNA LAYANAN DI PENGADILAN NEGERI MANNA KELAS II**

**Disahkan di Manna
Pada Hari Kamis, 4 Januari 2024**


Top Management,

PAISOL, S.H., M.H
NIP. 197907172005021001

Petugas Pelaksana,


RICHAD LADY. S.H
NIP.199008102014031005

Ketua Tim Survei


AMELIA PUTRINA LUMBANTOBING. S.H., M.H.
NIP. 198708232017122001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada PENGADILAN NEGERI MANNA berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

PENGADILAN NEGERI MANNA merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

PENGADILAN NEGERI MANNA yang akan ditetapkan oleh PENGADILAN Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat

dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada PENGADILAN NEGERI MANNA ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- h) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuisisioner.
 - b. Bagian dari Kuisisioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuisisioner.
- Pengisian Kuisisioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuisioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja PENGADILAN NEGERI MANNA. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor PENGADILAN NEGERI MANNA.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di PENGADILAN NEGERI MANNA.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuisisioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada

rentang waktu satu bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna). Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuisioner, meneliti kuisioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuisioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk

survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada PENGADILAN NEGERI MANNA mayoritas memiliki latar sekolah SMA/SEDERAJAT sejumlah 19 (52,77 %)

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	SD	1	2,7
2	SMP	0	0
3	SMA/SEDERAJAT	19	52,77
4	Dikloma (D1,D2,D3)	0	0
5	S1	14	38,88
6	S2	2	5,5
7	Tidak Mencantumkan Pendidikan Terakhir	0	0
	Jumlah	36	100

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sejumlah 16 (44,44%) responden pengguna layanan Satuan Kerja pada PENGADILAN NEGERI MANNA memiliki pekerjaan sebagai Swasta.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	8	22,22
2	TNI	0	0
3	POLRI	1	2,7
4	SWASTA	16	44,44
5	WIRAUSAHA	0	0
6	TENAGA KONTRAK	0	0
7	LAINNYA	11	30,55
Jumlah		36	100

3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada PENGADILAN NEGERI MANNA berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29-39 tahun dengan jumlah 10 (29,39 %) responden

Tabel 7.
Usia responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	8	22,22
2	29-39	10	27,77
3	40-49	6	16,66
4	50-59	9	25,00
5	60-69	3	8,3
6	Tidak mencantumkan Usia	0	0
Jumlah		36	100

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PENGADILAN NEGERI MANNA **bersih dari korupsi**.

Tabel 9.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Puas	4	36	100
2.	Puas	3	0	0
3.	Cukup Puas	2	0	0
4.	Tidak Puas	1	0	0
Jumlah			36	100

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responde pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4,000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PENGADILAN NEGERI MANNA **bersih dari korupsi.**

Tabel 10.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Puas	4	36	100
2.	Puas	3	0	0
3.	Cukup Puas	2	0	0
4.	Tidak Puas	1	0	0
Jumlah			36	100

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PENGADILAN NEGERI MANNA **bersih dari korupsi.**

Tabel 11.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Puas	4	36	100
2.	Puas	3	0	0
3.	Cukup Puas	2	0	0
4.	Tidak Puas	1	0	0
Jumlah			36	100

3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PENGADILAN NEGERI MANNA **bersih dari korupsi**.

Tabel 12.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Puas	4	36	100
2.	Puas	3	0	0
3.	Cukup Puas	2	0	0
4.	Tidak Puas	1	0	0
Jumlah			36	100

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PENGADILAN NEGERI MANNA **bersih dari korupsi**.

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator Biaya tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Puas	4	36	100
2.	Puas	3	0	0
3.	Cukup Puas	2	0	0
4.	Tidak Puas	1	0	0
Jumlah			36	100

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PENGADILAN NEGERI MANNA **bersih dari korupsi**.

Tabel 14.

Indeks pada indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Puas	4	36	100
2.	Puas	3	0	0
3.	Cukup Puas	2	0	0
4.	Tidak Puas	1	0	0
Jumlah			36	100

3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada **4,000** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PENGADILAN NEGERI MANNA bersih dari korupsi.

Tabel 15.

Indeks pada Transparansi Pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Puas	4	36	100
2.	Puas	3	0	0
3.	Cukup Puas	2	0	0
4.	Tidak Puas	1	0	0
Jumlah			36	100

3.2.8. Indikator percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada **4,000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PENGADILAN NEGERI MANNA **bersih dari korupsi**.

Tabel 16.

Indeks pada indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Puas	4	36	100
2.	Puas	3	0	0
3.	Cukup Puas	2	0	0
4.	Tidak Puas	1	0	0
Jumlah			36	100

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PENGADILAN NEGERI MANNA **bersih dari korupsi**.

Tabel 17.

Indeks pada indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Puas	4	36	100
2.	Puas	3	0	100
3.	Cukup Puas	2	0	0
4.	Tidak Puas	1	0	0
Jumlah			36	100

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **4,000** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PENGADILAN NEGERI MANNA **bersih dari korupsi.**

Tabel 18.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Puas	4	36	100
2.	Puas	3	0	0
3.	Cukup Puas	2	0	0
4.	Tidak Puas	1	0	0
Jumlah			36	100

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada PENGADILAN NEGERI MANNA

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja PENGADILAN NEGERI MANNA sebesar **4,000** atau **100 %**. jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI.**

Tabel 19.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
PENGADILAN NEGERI MANNA

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada PENGADILAN NEGERI MANNA

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menampung masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada PENGADILAN NEGERI MANNA. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada PENGADILAN NEGERI MANNA

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada PENGADILAN NEGERI MANNA
1	Meningkatkan pelayanan agar lebih baik lagi
2	Jaga integritas dalam bekerja
3	Agar ditingkatkan kembali

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja PENGADILAN NEGERI MANNA diperoleh informasi bahwa pada PENGADILAN NEGERI MANNA memiliki Indeks Persepsi Korupsi **4,000** atau **100%** masuk pada kategori **Bersih Dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Indikator	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	4,000	Sangat Baik	1
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	Sangat Baik	2
3	Menjual Pengaruh	4,000	Sangat Baik	3
4	Transparansi Biaya	4,000	Sangat Baik	4
5	Biaya Tambahan	4,000	Sangat Baik	5
6	Hadiah	4,000	Sangat Baik	6
7	Transparansi Pembayaran	4,000	Sangat Baik	7
8	Percaloan	4,000	Sangat Baik	8
9	Perbuatan Curang	4,000	Sangat Baik	9
10	Transaksi Rahasia	4,000	Sangat Baik	10

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja PENGADILAN NEGERI MANNA tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,97 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Hadiah dan Transparansi Pembayaran memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.